

DUKUNGAN PEMERINTAH
KEPADA INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
MELALUI KEBIJAKAN BMDTP TA 2012

GAMBARAN UMUM

Salah satu pemberian insentif fiskal bea masuk telah diberikan melalui Undang-Undang Kepabeanan pada pasal 25 dan pasal 26. Menyoroti perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, terdapat perubahan-perubahan pokok yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, yaitu:

1. Perumusan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.
2. Pemberian kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu ke dalam daerah pabean.
3. Perluasan fungsi tempat penimbunan berikat.
4. Penyesuaian Undang-Undang Kepabeanan Indonesia dengan konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional.
5. Penghapusan lembaga banding.
6. Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor.
7. Pengaturan kembali administrasi pemenuhan kewajiban kepabeanan berkaitan dengan kegiatan ekspor.
8. Pengaturan tentang fasilitas kepabeanan dan pembatasan kewenangan Menteri Keuangan.
9. Ketentuan penghitungan dan pembayaran bea masuk serta ketentuan teknis kepabeanan lainnya.
10. Kewenangan khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Ketentuan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengaturan pemberian insentif fiskal Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) berawal dari adanya amandemen Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) yang sebelumnya mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan berdasarkan tujuan pemakaiannya.

UU 10/1995	UU 17/2006
<u>Pasal 25 ayat (2):</u> "Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri"	dihapus
<u>Pasal 26 ayat (2):</u> "Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan atau keringanan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri"	dihapus

Dengan adanya amandemen atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, maka wewenang Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) dihapuskan. Selanjutnya, adanya krisis global

pada tahun 2008 menjadi ancaman bagi daya saing industri dalam negeri, sehingga pada kenyataannya, sektor industri masih membutuhkan insentif di luar yang tercantum pada Pasal 25 dan Pasal 26 dalam Undang-Undang Kepabeanan. Oleh karena itu, setelah diterbitkannya Undang-undang nomor 17 tahun 2006 muncul wacana bahwa insentif bea masuk tersebut dapat dibebankan ke dalam APBN. Wacana tersebut menjadi pokok bahasan Pemerintah pada tahun 2007. Selanjutnya topik mengenai insentif bea masuk tersebut dimasukkan ke dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 dan Nota Keuangan hingga pada akhirnya RUU tersebut ditetapkan menjadi UU APBN tahun 2008. Dengan demikian, BMDTP dianggarkan dalam APBN dengan menggunakan terminologi “Bea Masuk Ditanggung Pemerintah” yang berdasarkan pada UU APBN tahun yang bersangkutan. BMDTP dianggarkan dalam APBN sebagai penerimaan pajak perdagangan internasional yang pagunya merupakan bagian dari pagu bea masuk secara keseluruhan yang tanggung jawab pengelolaan penerimaannya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan alokasi pagu anggaran BMDTP adalah pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina masing-masing sektor industri. Pagu anggaran masing-masing sektor industri BMDTP berdasarkan pengajuan usulan dana BMDTP oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina sektor industri bersangkutan. Pada dasarnya pemberian insentif fiskal BMDTP bertujuan untuk (1) kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan umum, (2) meningkatkan daya saing, (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (4) meningkatkan pendapatan negara, dengan masing-masing bobot tertentu.

PEMBERIAN BMDTP BERDASAR UU APBN

Dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri sektor tertentu, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa BMDTP untuk Tahun Anggaran 2012 melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 beserta perubahannya.

Pemerintah merumuskan pagu anggaran BMDTP melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254), dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303), menjadi sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

UU 22/2011	UU 4/2012
Penjelasan Pasal 14: Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) direncanakan sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah), terdiri atas: 1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar rupiah); dan 2. Fasilitas bea masuk sebesar	Penjelasan Pasal 14: Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.263.360.000.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas: 1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.663.360.000.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh tiga miliar tiga

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	ratus enam puluh juta rupiah); dan 2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
--	--

STANDAR PENGUKURAN BMDTP

Penetapan pemberian insentif fiskal berupa BMDTP kepada industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2012 diberikan kepada industri sektor tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Industri

NO	KRITERIA	BOBOT (%)
1	Kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;	40
2	Meningkatkan daya saing;	30
3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan	20
4	Meningkatkan pendapatan Negara	10
Total bobot seluruh kriteria		100

b. Kriteria Barang dan Bahan

Ketentuan untuk barang dan bahan impor yang diberikan insentif fiskal BMDTP adalah sebagai berikut:

1. Belum diproduksi di dalam negeri,
2. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau
3. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

c. Kriteria Tarif dan Fasilitas

Ketentuan untuk barang dan bahan impor yang diberikan insentif fiskal BMDTP tidak dapat diberikan terhadap:

1. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan di Kawasan Berikat; atau
5. Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan/pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Sebagai catatan, ke depan insentif fiskal BMDTP tidak dapat diberikan terhadap semua Tempat Penimbunan Berikat.

SEKTOR INDUSTRI PENERIMA FASILITAS BMDTP

Kebijakan insentif fiskal BMDTP dalam pelaksanaannya tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.011/2012 sampai dengan nomor 110/PMK.011/2012 mengenai pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna memproduksi barang/jasa tahun anggaran 2012 untuk 15 (lima belas) sektor industri yaitu:

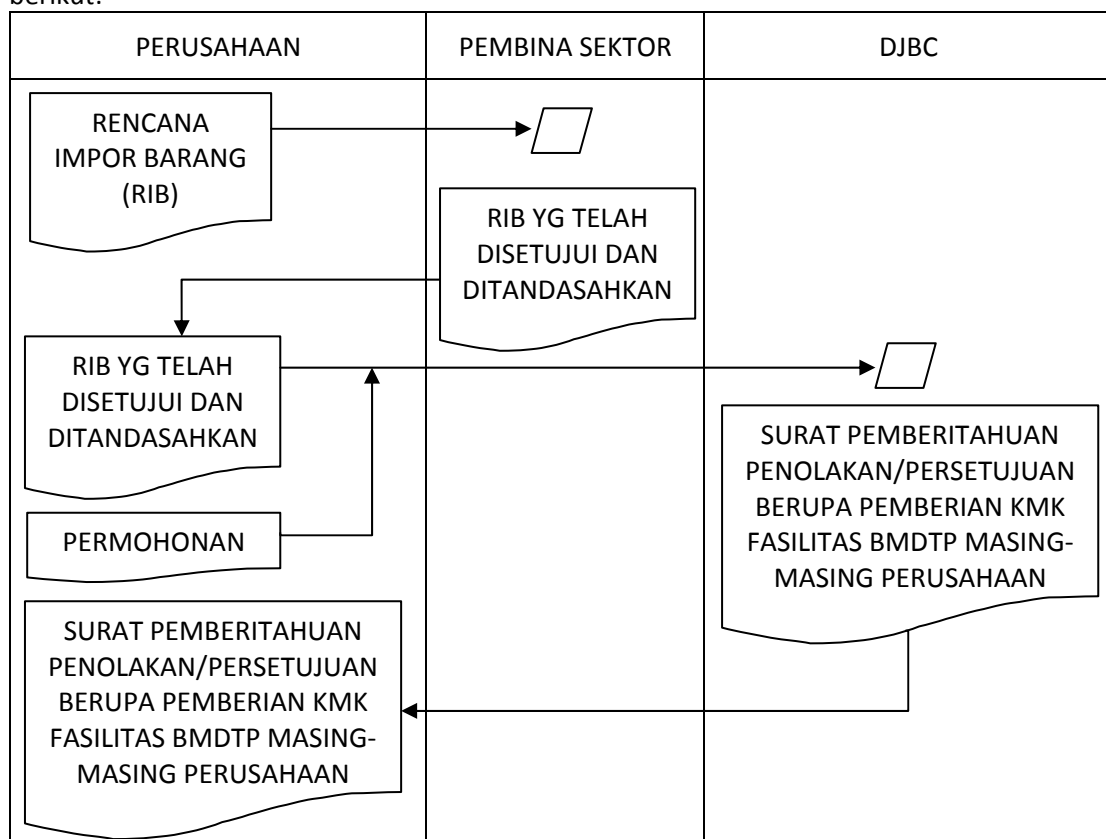
No	Kuasa Pengguna Anggaran	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)
1	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian	96/PMK.011/2012	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	81.957.400.000
		101/PMK.011/2012	Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer</i>	9.518.000.000
		102/PMK.011/2012	Pembuatan Pupuk	22.000.000.000
		108/PMK.011/2012	Pembuatan Karpet dan/atau Permadani	24.000.000.000
		109/PMK.011/2012	Pembuatan Alat Tulis Berupa <i>Ballpoint</i>	1.205.600.000
		TOTAL		138.681.000.000
2	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian	97/PMK.011/2012	Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	14.880.000.000
		98/PMK.011/2012	Pembuatan Tinta Khusus (<i>Toner</i>)	824.900.000
		103/PMK.011/2012	Pembuatan Kabel Serat Optik	3.382.000.000
		104/PMK.011/2012	Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	25.000.000.000
		105/PMK.011/2012	Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal	30.500.000.000
		106/PMK.011/2012	Pembuatan dan/atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kere-ta Rel Listrik/ Diesel, Bogie dan Komponen Kereta Api	10.000.000.000

No	Kuasa Pengguna Anggaran	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)
		107/PMK.011/2012	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	147.350.000.000
		110/PMK.011/2012	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar	58.000.000.000
		TOTAL		289.936.900.000
3	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	99/PMK.011/2012	Pembuatan Kemasan Infuse dan/atau Produksi Obat Infus	9.372.600.000
4	Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	100/PMK.011/2012	Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang	109.676.000.000
JUMLAH TOTAL				547.666.500.000

Kebijakan insentif fiskal tersebut diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing pembina sektor industri kepada Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan asosiasi sektor industri atau perusahaan di masing-masing sektor.

Bagi industri yang memiliki kondisi sebagaimana dimaksud dalam tujuan BMDTP, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing Pembina Sektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Secara umum prosedur permohonan BMDTP dapat dilihat dalam Data Flow Diagram (DFD) berikut:



PENUTUP

Pemberian insentif fiskal BMDTP ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai tujuan, secara optimal baik dari sisi ketentuan dan penyerapannya, serta lebih efektif dari sisi waktu, penganggaran, dan pelaksanaan, sehingga dapat mendukung industri strategis penerima fasilitas BMDTP untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.